

Substitusi Kandidat dan Kemenangan Sherly Tjoanda dalam Pilkada Maluku Utara 2024: Perspektif Institusional Feminis

*Candidate Substitution and Sherly Tjoanda's Victory in the 2024 North Maluku Regional Election:
A Feminist Institutional Perspective*

Neni¹, Nur'aini², Ika Arinia Indriany³

¹²³Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
E-mail: ¹6670230041@untirta.ac.id, ²6670230045@untirta.ac.id, ³ika.arinia@untirta.ac.id

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kemenangan Sherly Tjoanda dalam Pilkada Maluku Utara 2024 dari perspektif institusional feminis. Studi ini bertujuan memahami bagaimana struktur politik, norma gender, dan dinamika kelembagaan mempengaruhi peluang perempuan dalam kontestasi politik lokal. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis dokumen dan pemberitaan media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan Sherly Tjoanda mencerminkan peluang representasi perempuan dalam politik, namun tetap dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan jaringan politik yang telah ada. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan representasi perempuan tidak hanya bergantung pada peluang elektoral, tetapi juga pada perubahan struktur dan norma dalam sistem politik.

Abstract: This study analyzes Sherly Tjoanda's victory in the 2024 North Maluku regional election from a feminist institutional perspective. The study aims to understand how political structures, gender norms, and institutional dynamics influence women's opportunities in local political contestation. The research uses a qualitative method with a case study approach through document analysis and media coverage. The results show that Sherly Tjoanda's victory reflects opportunities for women's representation in politics, but is still influenced by existing power structures and political networks. This suggests that increasing women's representation depends not only on electoral opportunities but also on changes in structures and norms within the political system.

Article History

Received: 25 February 2026

Revised: 28 February 2026

Published: 13 March 2026

Kata Kunci :

Representasi perempuan, institusional feminis, pilkada, politik lokal.

Keywords :

women's representation, feminist institutions, regional elections, local politics.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.18995256>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



INTRODUCTION

Representasi perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kualitas demokrasi dan tingkat kesetaraan gender dalam suatu sistem politik. Kehadiran perempuan di lembaga politik tidak hanya berkaitan dengan prinsip keadilan representatif, tetapi juga memperkaya perspektif dalam proses pengambilan keputusan publik. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya keterwakilan perempuan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap isu kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan kelompok rentan (Aula, 2023). Karena itu, banyak negara mengadopsi kebijakan afirmatif untuk memperluas partisipasi perempuan dalam politik elektoral.

Di Indonesia, upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kebijakan afirmatif ini bertujuan memperluas akses perempuan dalam lembaga perwakilan serta mengurangi ketimpangan gender dalam politik. Namun dalam praktiknya, berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi hambatan struktural yang dihadapi perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen nasional masih berada di

bawah target afirmasi, sementara dalam proses pencalonan dan kampanye perempuan sering menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya politik dan jaringan dukungan (Utama & Susilowati, 2023).

Keterbatasan tersebut bahkan lebih terasa dalam jabatan eksekutif daerah. Berbeda dengan pemilihan legislatif yang memiliki mekanisme afirmatif, pemilihan kepala daerah tidak memiliki ketentuan kuota gender yang menjamin peluang pencalonan perempuan. Dalam sistem ini, kandidat hanya dapat maju melalui dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Kondisi ini menempatkan partai politik sebagai aktor kunci dalam proses rekrutmen kandidat. Dalam praktiknya, proses seleksi di internal partai sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan elektoral, jaringan elite, dan relasi patronase politik yang telah terbentuk dalam jangka panjang (Ivanny, 2023). Struktur tersebut cenderung menguntungkan kandidat yang telah memiliki akses terhadap jaringan kekuasaan, yang secara historis lebih banyak didominasi oleh laki-laki.

Pada tingkat politik lokal, dominasi elite dan jaringan patronase tersebut sering kali menciptakan proses rekrutmen kepemimpinan yang relatif eksklusif. Kandidat perempuan tidak hanya menghadapi hambatan institusional dalam proses pencalonan, tetapi juga berhadapan dengan stereotip sosial yang masih mengaitkan kepemimpinan politik dengan karakter maskulin seperti ketegasan dan dominasi. Akibatnya, meskipun tidak ada larangan formal bagi perempuan untuk maju dalam kontestasi politik, peluang mereka untuk memperoleh dukungan politik sering kali lebih terbatas dibandingkan kandidat laki-laki (Munggaran, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender dalam politik tidak hanya dipengaruhi oleh aturan formal, tetapi juga oleh norma sosial dan praktik informal dalam institusi politik.

Dinamika tersebut terlihat dalam kontestasi Pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2024 yang menghadirkan situasi politik yang cukup unik. Salah satu kandidat gubernur, Beny Laos, meninggal dunia akibat kecelakaan di tengah masa kontestasi politik. Berdasarkan regulasi pemilihan kepala daerah, kandidat yang meninggal dunia dapat digantikan dalam kondisi tertentu sebelum hari pemungutan suara. Dalam konteks ini, posisi Beny Laos kemudian digantikan oleh istrinya, Sherly Tjoanda, yang melanjutkan pencalonan dalam Pilkada Maluku Utara 2024.

Secara elektoral, Pilkada Maluku Utara 2024 menunjukkan partisipasi pemilih yang cukup tinggi. Data Komisi Pemilihan Umum mencatat jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 942.076 pemilih dengan tingkat partisipasi mencapai sekitar 75,27%. Dari total 695.492 suara sah, pasangan Sherly Tjoanda–Sarbin Sehe memperoleh 359.416 suara atau 51,68%, sementara pesaing terdekat memperoleh 168.174 suara atau 24,18%. Selisih kemenangan sekitar 27,50 poin persentase menunjukkan margin yang cukup signifikan dalam sistem pemilu langsung satu putaran. Temuan ini menarik karena pergantian kandidat di tengah kontestasi tidak melemahkan dukungan elektoral, tetapi justru mampu mempertahankan konsolidasi dukungan politik yang relatif kuat.

Fenomena ini penting untuk dianalisis karena kemenangan kandidat perempuan dalam politik lokal tidak terjadi dalam ruang hampa. Berbagai faktor institusional, seperti dukungan partai politik, dinamika kompetisi elektoral, serta kondisi politik lokal, turut memengaruhi peluang kemenangan kandidat perempuan. Selain itu, peristiwa luar biasa seperti kematian kandidat juga dapat menciptakan peluang politik yang sebelumnya tidak tersedia bagi aktor tertentu.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek keterlibatan perempuan dalam politik di Indonesia. Aula (2023) menekankan pentingnya kebijakan afirmatif dalam meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga politik. Utama dan Susilowati (2023) menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pemilu masih menghadapi hambatan struktural yang berkaitan dengan budaya politik

yang maskulin. Munggaran (2023) menjelaskan bahwa dinamika politik Indonesia masih dipengaruhi oleh jaringan patronase dan dominasi elite laki-laki dalam proses rekrutmen kepemimpinan politik. Sementara itu, beberapa penelitian lain lebih menyoroti strategi komunikasi politik dan personal branding kandidat perempuan dalam Pilkada Maluku Utara 2024, khususnya bagaimana Sherly Tjoanda membangun citra politik melalui media sosial selama masa kampanye (Anggreani & Hanife, 2025; Rahmanto & Anshori, 2025).

Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada representasi perempuan di lembaga legislatif atau strategi komunikasi politik kandidat perempuan dalam pemilu. Kajian yang secara khusus menghubungkan struktur partai politik, mekanisme substitusi kandidat, serta desain sistem pemilu langsung dalam membentuk peluang kemenangan kandidat perempuan pada jabatan eksekutif daerah masih relatif terbatas. Dengan demikian, masih terdapat ruang kajian untuk memahami bagaimana peristiwa luar biasa dalam proses politik dapat berinteraksi dengan institusi politik dan memengaruhi konfigurasi kompetisi elektoral.

Berdasarkan kondisi tersebut, artikel ini menganalisis kemenangan Sherly Tjoanda dalam Pilkada Maluku Utara 2024 melalui perspektif feminist institutionalism. Perspektif ini menekankan bahwa institusi politik tidak hanya dibentuk oleh aturan formal, tetapi juga oleh norma, praktik informal, serta relasi kekuasaan yang berkembang dalam jangka panjang (Kenny, 2014). Dengan pendekatan ini, Pilkada Maluku Utara 2024 dipahami bukan sekadar peristiwa elektoral, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara struktur partai politik, sistem pemilu, serta konstruksi sosial mengenai kepemimpinan perempuan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana struktur partai politik, mekanisme substitusi kandidat, dan desain sistem pemilu langsung membentuk peluang serta kemenangan Sherly Tjoanda dalam Pilkada Maluku Utara 2024. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan menganalisis bagaimana interaksi antara ketiga faktor tersebut memengaruhi kemenangan Sherly Tjoanda serta implikasinya terhadap dinamika representasi perempuan dalam politik lokal di Indonesia.

RESEARCH METHOD

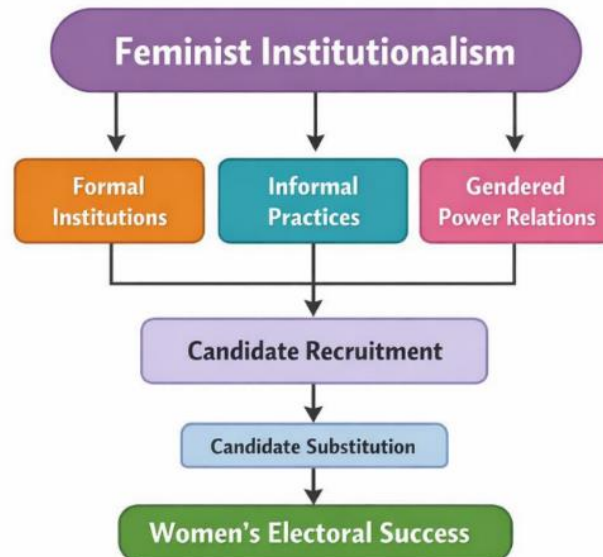
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis kemenangan Sherly Tjoanda dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara tahun 2024 dari perspektif institusional. Creswell (2018) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan metode penelitian yang berfokus pada analisis secara mendalam terhadap suatu kasus tertentu untuk memahami fenomena yang terjadi dalam konteksnya. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika politik yang terjadi dalam proses pencalonan kandidat, kompetisi elektoral, serta peran institusi politik dalam membentuk peluang kemenangan kandidat perempuan. Penelitian berfokus pada konteks Pilkada Maluku Utara 2024 sebagai kasus utama dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen resmi terkait penyelenggaraan Pilkada Maluku Utara 2024 seperti hasil pemilu, partisipasi pemilih, dan informasi pencalonan kandidat yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, laporan penelitian, serta pemberitaan media yang relevan dengan dinamika politik dalam Pilkada tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen dan studi literatur, sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai sumber informasi yang relevan.

LITERATUR REVIEW

Feminist Institutionalism Meryl Kenny (2014)

Gambar 1. Kerangka Analisis Feminist Institutionalism



Sumber: Adaptasi dari pemikiran Meryl Kenny (2014) *A Feminist Institutional Approach*.

Kajian mengenai partisipasi dan representasi perempuan dalam politik tidak dapat dilepaskan dari bagaimana institusi politik membentuk peluang maupun hambatan bagi aktor politik perempuan. Dalam literatur ilmu politik, pendekatan institusional telah lama digunakan untuk menjelaskan bagaimana struktur politik mempengaruhi proses dan hasil politik. Namun demikian, pendekatan institusional klasik sering kali belum secara memadai memperhatikan dimensi gender dalam analisisnya. Oleh karena itu, berkembang pendekatan feminist institutionalism yang berupaya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam analisis institusional.

Pendekatan *feminist institutionalism* memandang bahwa institusi politik tidak hanya terdiri dari aturan formal yang tertulis, tetapi juga mencakup praktik informal, norma organisasi, serta pola relasi kekuasaan yang berkembang dalam kehidupan politik. Salah satu kontribusi penting dalam pengembangan pendekatan ini dikemukakan oleh Meryl Kenny yang menekankan bahwa analisis institusional feminis berupaya memahami bagaimana relasi kekuasaan berbasis gender bekerja di dalam institusi politik. Dalam artikelnya yang berjudul *A Feminist Institutional Approach*, Kenny menjelaskan:

"Feminist institutionalism seeks to understand how gendered power relations operate within political institutions, paying attention to both formal rules and informal practices that shape political outcomes." (Kenny, 2014).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa analisis institusional feminis berfokus pada bagaimana relasi kekuasaan berbasis gender tertanam dalam institusi politik dan mempengaruhi proses serta hasil politik. Dengan demikian, institusi politik tidak dapat dipahami hanya sebagai seperangkat aturan formal seperti undang-undang, sistem pemilu, atau prosedur administratif dalam pencalonan kandidat. Institusi juga mencakup norma, praktik, serta kebiasaan politik yang berkembang dalam organisasi politik dan mempengaruhi bagaimana kekuasaan didistribusikan di dalamnya. Dalam perspektif ini, institusi politik dipahami sebagai arena sosial yang di dalamnya terdapat relasi kekuasaan yang dapat memperkuat atau justru menghambat partisipasi politik perempuan. Norma yang berkembang dalam praktik politik sering kali membentuk standar kepemimpinan yang secara historis lebih dekat dengan

pengalaman politik laki-laki. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi bagaimana kandidat perempuan dipersepsikan dalam proses politik serta bagaimana peluang mereka untuk memperoleh dukungan politik terbentuk.

Selain itu, Kenny juga memberikan perhatian khusus pada proses rekrutmen politik sebagai salah satu mekanisme penting dalam menentukan representasi politik. Dalam bukunya *Gender and Political Recruitment: Theorizing Institutional Change*, Kenny menjelaskan bahwa proses seleksi kandidat dalam partai politik tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh jaringan politik, norma organisasi, serta praktik informal yang berkembang dalam struktur partai. Ia menuliskan:

“Political recruitment is shaped not only by formal institutional rules but also by informal norms, networks, and organizational cultures that influence who is selected as a candidate.”
(Kenny, 2013).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa proses pencalonan kandidat merupakan bagian dari dinamika institusional yang melibatkan interaksi antara aturan formal dan praktik politik yang berkembang dalam organisasi partai. Faktor-faktor seperti jaringan elite politik, hubungan patronase, serta budaya organisasi dapat mempengaruhi siapa yang dianggap memiliki legitimasi politik untuk maju sebagai kandidat dalam suatu kontestasi elektoral.

Dalam kerangka *feminist institutionalism*, analisis institusi politik umumnya difokuskan pada beberapa elemen utama. Pertama adalah institusi formal, yaitu aturan resmi yang mengatur proses politik, seperti sistem pemilu, regulasi pencalonan kandidat, serta ketentuan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum. Kedua adalah institusi informal, yang mencakup norma organisasi, praktik politik tidak tertulis, serta jaringan kekuasaan yang berkembang dalam partai politik maupun dalam struktur elite politik. Ketiga adalah relasi kekuasaan berbasis gender, yaitu bagaimana konstruksi sosial mengenai kepemimpinan dan peran politik membentuk persepsi terhadap kandidat perempuan dalam kontestasi politik.

Ketiga elemen tersebut menjadi dasar analisis dalam penelitian ini untuk memahami dinamika substitusi kandidat dan kemenangan kandidat perempuan dalam Pilkada Maluku Utara 2024. Proses substitusi kandidat dalam kontestasi elektoral tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif dalam sistem pemilu, tetapi juga berkaitan dengan dinamika institusional yang melibatkan keputusan politik partai serta strategi elite politik dalam menentukan kandidat yang diajukan dalam pemilihan.

Melalui perspektif *feminist institutionalism*, kemenangan Sherly Tjoanda dalam Pilkada Maluku Utara 2024 dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi antara aturan formal dalam sistem pemilu, praktik politik yang berkembang dalam partai, serta dinamika sosial yang mempengaruhi penerimaan terhadap kepemimpinan perempuan. Dengan demikian, kemenangan kandidat perempuan dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai hasil dari kompetisi elektoral semata, tetapi juga sebagai refleksi dari bagaimana institusi politik membentuk peluang bagi aktor politik perempuan untuk memperoleh akses terhadap kekuasaan politik.

Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk melihat fenomena politik secara lebih komprehensif, khususnya dalam memahami bagaimana institusi politik dapat membuka maupun membatasi ruang partisipasi bagi perempuan dalam politik lokal. Oleh karena itu, penggunaan perspektif *feminist institutionalism* dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika representasi perempuan dalam politik serta bagaimana institusi politik mempengaruhi proses pencalonan hingga kemenangan kandidat perempuan dalam Pilkada Maluku Utara 2024.

RESULT AND DISCUSSION

Mekanisme Substitusi Kandidat dalam Regulasi Pilkada

Dalam kajian ilmu politik, institusi dipahami sebagai seperangkat aturan formal maupun norma yang membentuk perilaku aktor politik dalam suatu sistem politik. Peter A. Hall dan Rosemary C. R. Taylor menjelaskan bahwa institusi menyediakan kerangka aturan yang mengatur bagaimana aktor politik berkompetisi, mengambil keputusan, serta mengakses sumber daya kekuasaan dalam sistem politik tertentu (Hall & Taylor, 1996). Dalam perspektif ini, institusi tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai struktur yang membentuk pola interaksi politik serta distribusi kekuasaan di dalam sistem demokrasi.

Dalam konteks demokrasi elektoral, institusi pemilu memiliki peran penting karena menentukan prosedur pencalonan, kompetisi, serta mekanisme penyelesaian berbagai situasi yang muncul selama proses pemilihan. Di Indonesia, kerangka institusional penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-undang ini mengatur berbagai tahapan Pilkada mulai dari proses pencalonan, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilihan. Salah satu aspek penting dalam regulasi tersebut adalah ketentuan mengenai kemungkinan terjadinya penggantian atau substitusi kandidat apabila pasangan calon tidak dapat melanjutkan kontestasi politik. Ketentuan mengenai penggantian kandidat secara eksplisit diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan penggantian calon apabila calon yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum meninggal dunia sebelum hari pemungutan suara. Penggantian tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu serta melalui proses verifikasi administratif oleh penyelenggara pemilu sebelum calon pengganti dapat ditetapkan secara resmi sebagai peserta pemilihan. Untuk memahami kerangka regulasi tersebut secara lebih sistematis, tabel berikut merangkum ketentuan institusional mengenai mekanisme penggantian kandidat dalam Pilkada.

Tabel 1. Ketentuan Institusional Penggantian Kandidat dalam Pilkada

Aspek Regulasi	Keterangan
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
Pasal Terkait	Pasal 54
Kondisi Penggantian	Kandidat meninggal dunia atau berhalangan tetap
Aktor Pengusul	Partai politik atau gabungan partai politik pengusung
Proses Verifikasi	Dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum
Hasil Akhir	Penetapan calon pengganti sebagai peserta Pilkada

Sumber: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Gambar 2. Kerangka Regulasi Pilkada



Sumber: (Diolah oleh penulis, 2026)

Keberadaan mekanisme substitusi kandidat tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari desain institusional yang bertujuan menjaga stabilitas proses demokrasi elektoral. Tanpa adanya aturan mengenai penggantian kandidat, wafatnya calon kepala daerah dalam masa kontestasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum maupun gangguan terhadap tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, aturan mengenai penggantian kandidat berfungsi sebagai mekanisme kelembagaan yang memungkinkan proses pemilihan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kasus Pilkada Maluku Utara 2024 memberikan contoh empiris mengenai bagaimana mekanisme tersebut bekerja dalam praktik. Pada tahap awal kontestasi, pasangan calon gubernur yang diusung oleh koalisi partai politik adalah Beny Laos dan Sarbin Sehe. Namun dalam masa kampanye, Beny Laos meninggal dunia akibat kecelakaan speedboat. Peristiwa tersebut secara otomatis memicu penerapan ketentuan penggantian calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada.

Berdasarkan ketentuan tersebut, partai politik pengusung kemudian mengusulkan Sherly Tjoanda sebagai kandidat pengganti untuk melanjutkan pencalonan dalam Pilkada Maluku Utara. Usulan tersebut selanjutnya diproses melalui tahapan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon yang sah dalam pemilihan gubernur. Kronologi proses penggantian kandidat dalam Pilkada tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Kronologi Substitusi Kandidat Pilkada Maluku Utara 2024

Tahapan	Peristiwa
Penetapan Calon	Beny Laos - Sarbin Sehe ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah
Masa Kampanye	Beny Laos meninggal dunia akibat kecelakaan pada masa kampanye
Aktivasi Regulasi	Mekanisme penggantian calon diaktifkan sesuai ketentuan dalam UU Pilkada
Pengajuan Kandidat Baru	Koalisi partai politik pengusung mengajukan Sherly Tjoanda sebagai calon pengganti
Verifikasi KPU	Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi administrasi
Kelanjutan Kontestasi	Pasangan calon pengganti tetap mengikuti tahapan Pilkada hingga pemungutan suara

Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum dan laporan media nasional (2024).

Dari perspektif feminist institutionalism, institusi politik tidak hanya dipahami sebagai aturan formal yang bersifat administratif, tetapi juga sebagai struktur yang membentuk peluang dan hambatan bagi aktor politik tertentu. Meryl Kenny menjelaskan bahwa institusi politik sering kali tampak netral secara formal, namun dalam praktiknya dapat mencerminkan relasi kekuasaan yang telah terbentuk dalam sistem politik (Kenny, 2013). Dengan kata lain, aturan yang sama dapat menghasilkan konsekuensi yang berbeda tergantung pada konteks sosial dan politik di mana aturan tersebut dijalankan. Selain itu, perspektif feminist institutionalism juga menekankan bahwa institusi politik terdiri dari kombinasi antara aturan formal dan norma informal yang berkembang dalam praktik politik sehari-hari. Mona Lena Krook dan Fiona Mackay menjelaskan bahwa norma informal dalam institusi politik sering kali membentuk pola rekrutmen politik yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu (Krook & Mackay, 2011). Dalam banyak kasus, jaringan elite politik dan relasi patronase masih memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh dukungan partai politik. Untuk memberikan gambaran mengenai konteks elektoral dalam kontestasi tersebut, data partisipasi pemilih Pilkada Maluku Utara 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Data Partisipasi Pemilih Pilkada Maluku Utara 2024

Keterangan	Jumlah
Daftar Pemilih Tetap (DPT)	942.076
Jumlah Pemilih	709.063
Tingkat Partisipasi Pemilih	75,27%
Suara Sah	695.492

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, 2024.

Struktur Partai Politik dan Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Maluku Utara 2024

Struktur partai politik dalam sistem demokrasi tidak hanya berperan sebagai organisasi yang mengelola aktivitas politik, tetapi juga menjadi ruang utama bagi proses pembentukan koalisi serta strategi pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Dalam sistem multipartai yang berkembang di Indonesia sejak era Reformasi, partai politik menghadapi dinamika yang semakin kompleks ketika menentukan kandidat dan membangun aliansi menjelang Pilkada. Dinamika tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah kursi atau kekuatan formal partai di lembaga legislatif, tetapi juga melibatkan praktik negosiasi antar elite, kepentingan politik jangka pendek, serta perhitungan elektoral yang dilakukan berbagai partai sebelum memasuki kontestasi politik (Noor, 2023; Jurnal Pilkada BRIN).

Dalam praktiknya, aturan formal seperti ambang batas pencalonan baik berdasarkan perolehan kursi DPRD maupun persentase suara mendorong banyak partai untuk menjalin kerja sama dengan partai lain apabila tidak memiliki kekuatan cukup untuk mengusung calon secara mandiri. Namun berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa koalisi yang terbentuk dalam Pilkada sering kali bersifat sangat cair. Koalisi tersebut kerap digambarkan sebagai koalisi “nano-nano”, yakni aliansi yang terdiri dari partai-partai dengan latar belakang ideologi yang berbeda, tetapi bersatu bukan karena kesamaan visi politik, melainkan karena kebutuhan administratif dan pertimbangan elektoral semata (Jurnal Pilkada Serentak 2018, BRIN). Fenomena ini menunjukkan bahwa pragmatisme politik lebih dominan dibandingkan pertimbangan ideologis dalam pembentukan koalisi di tingkat daerah.

Fenomena tersebut juga tampak dalam penyelenggaraan Pilkada Maluku Utara 2024. Struktur partai politik dan konfigurasi koalisi memiliki peran penting dalam menentukan pasangan calon yang akan bertarung dalam kontestasi tersebut. Pada tahap awal pencalonan, pasangan Benny Laos dan Sarbin Sehe memperoleh dukungan dari koalisi yang terdiri dari delapan partai politik. Koalisi ini melibatkan sejumlah partai nasional maupun partai yang memiliki basis dukungan tertentu di tingkat daerah. Namun dinamika politik berubah secara mendadak setelah Benny Laos meninggal dunia akibat

kecelakaan speedboat. Dalam situasi tersebut, koalisi partai pengusung secara cepat melakukan konsolidasi dan akhirnya memutuskan untuk mengajukan Sherly Tjoanda istri almarhum sebagai calon gubernur pengganti, sementara posisi calon wakil gubernur tetap diisi oleh Sarbin Sehe. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa struktur koalisi partai memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian secara kolektif dalam menghadapi perubahan situasi politik. Pergantian kandidat dapat dinegosiasikan secara relatif cepat tanpa memicu perpecahan di antara partai-partai pengusung. Hal ini menandakan bahwa keberlanjutan koalisi tidak selalu bergantung pada figur individu semata, tetapi juga pada kesepakatan politik yang telah dibangun sebelumnya di antara para elite partai.

Koalisi yang terdiri dari delapan partai tersebut memperlihatkan bahwa pembentukan aliansi dalam Pilkada sering kali melibatkan berbagai kepentingan politik yang saling bertemu dalam satu konfigurasi koalisi. Sejumlah laporan media menyebutkan bahwa partai-partai yang tergabung dalam koalisi tersebut antara lain Partai NasDem, PKB, Demokrat, PAN, PPP, Gelora, PSI, dan Partai Buruh. Bergabungnya berbagai partai dengan latar belakang politik yang beragam ini memperlihatkan bahwa proses pembentukan koalisi di tingkat provinsi tidak didominasi oleh satu kekuatan partai tertentu, melainkan merupakan hasil kompromi dan negosiasi antara elite partai di tingkat nasional maupun daerah.

Faktor yang memengaruhi pembentukan koalisi dalam Pilkada Maluku Utara juga sejalan dengan temuan berbagai penelitian akademik mengenai praktik koalisi partai di Indonesia. Sejumlah studi mengenai Pilkada menunjukkan bahwa pembentukan koalisi sering kali dipengaruhi oleh kebutuhan untuk memenuhi persyaratan administratif pencalonan serta pertimbangan strategis terkait peluang kemenangan. Dalam banyak kasus, partai-partai yang terlibat dalam koalisi cenderung memilih kandidat yang memiliki tingkat elektabilitas tinggi berdasarkan hasil survei atau popularitas di tingkat lokal, dibandingkan mempertimbangkan kesamaan ideologi partai semata (Jurnal Transformative, Motivasi Pembentukan Koalisi Pilkada Surabaya 2020).

Selain memengaruhi proses pencalonan, koalisi partai juga memiliki dampak terhadap strategi kampanye serta dinamika politik selama proses Pilkada berlangsung. Setelah Sherly Tjoanda ditetapkan sebagai calon pengganti, berbagai isu politik muncul dan memicu perdebatan di ruang publik, termasuk sengketa hasil Pilkada yang kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut menyoroti dugaan perlakuan istimewa terhadap kandidat tertentu serta mempertanyakan beberapa keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun dalam putusannya, MK menolak seluruh permohonan sengketa tersebut dan menegaskan bahwa proses pencalonan serta penggantian kandidat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari sisi elektoral, keberadaan koalisi yang solid juga berkontribusi terhadap keberhasilan pasangan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe dalam meraih dukungan pemilih. Hasil hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa pasangan ini memperoleh sekitar 49,50 persen suara. Angka tersebut terpaut cukup jauh dari pesaing terdekat yang hanya memperoleh sekitar 26,40 persen suara. Selisih tersebut menunjukkan bahwa dukungan koalisi yang luas dapat memperkuat akumulasi suara dalam kontestasi Pilkada. Secara lebih luas, pola pembentukan koalisi dalam Pilkada Maluku Utara mencerminkan karakteristik politik elektoral di Indonesia yang cenderung pragmatis. Aliansi antarpartai sering kali dibangun bukan atas dasar kesamaan ideologi atau platform politik yang homogen, tetapi lebih didorong oleh kebutuhan untuk memenangkan kompetisi politik dan memperluas basis dukungan pemilih di tingkat daerah (Jurnal Pilkada Serentak 2018; Jurnal Pilkada Surabaya 2020).

Dengan demikian, struktur partai politik dalam Pilkada Maluku Utara 2024 memperlihatkan bahwa koalisi merupakan instrumen penting dalam strategi politik elektoral. Proses negosiasi antar elite

partai, pertimbangan pragmatis dalam menghadapi aturan pencalonan, serta kalkulasi peluang kemenangan menjadi faktor utama yang membentuk konfigurasi koalisi. Struktur inilah yang kemudian mempengaruhi pemilihan kandidat, strategi kampanye, serta kemampuan pasangan calon dalam mengonsolidasikan dukungan pemilih selama proses Pilkada berlangsung.

Sistem Pemilu Langsung dan Konfigurasi Kompetisi dalam Pilkada

Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia telah diterapkan sejak tahun 2005 dan dipilih melalui suara langsung masyarakat, bukan melalui wakil di DPRD. Prinsip suara terbanyak menang menjadi penentu akhir kontestasi politik lokal, sehingga kandidat diuji secara langsung oleh preferensi pemilih di wilayah masing-masing. Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia mendukung sistem Pilkada langsung karena dianggap lebih demokratis dan memberikan akuntabilitas yang kuat kepada kepala daerah terpilih. Survei ini mencatat dukungan publik mencapai sekitar 77,3 persen, yang menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan suara langsung dianggap sebagai instrumen legitimasi utama dalam pemilihan pemimpin daerah (Litbang Kompas, 2025).

Namun, konfigurasi kompetisi yang muncul dalam praktiknya sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor struktural, di antaranya jaringan partai, distribusi dana kampanye, serta peran media dan opini publik lokal. Analisis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa sebagian besar Pilkada pada 2024 tidak benar-benar kompetitif sejak dini karena kandidat unggulan dapat diprediksi jauh sebelum hari H berdasarkan jaringan dukungan politik dan modal kampanye yang tersedia bagi masing-masing pasangan calon (UGM FISIP, 2025). Temuan ini mencerminkan bahwa akses terhadap sumber daya politik dan modal sosial tetap menjadi determinan utama dalam kompetisi langsung, sehingga persaingan sering kali tidak sekadar soal program atau visi kandidat tetapi juga soal struktur kekuatan politik yang mendukung mereka.

Dalam konteks gender, sistem pemilu langsung membuka ruang formal bagi perempuan untuk bersaing, tetapi sekaligus menunjukkan hambatan struktural yang masih kuat. Data KPU dan laporan media menunjukkan bahwa dari total 3.104 calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terdaftar pada Pilkada 2024, hanya sekitar 331 orang atau 10,66 persen yang merupakan perempuan, sementara 2.773 calon atau sekitar 89,34 persen merupakan laki-laki. Angka tersebut mencerminkan bahwa meskipun peluang pencalonan secara hukum terbuka untuk semua, perempuan masih jauh lebih sedikit terlibat dalam kontestasi langsung (KPU, 2024; Kompas.id, 2024). Statistik partisipasi perempuan ini menunjukkan tren peningkatan dibandingkan Pilkada sebelumnya, namun keterlibatan perempuan tetap berada di bawah ekspektasi representasi yang proporsional. Jumlah kandidat perempuan pada Pilkada 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Pilkada 2015 yang hanya mencatat tingkat partisipasi perempuan di kisaran 7,47 persen, serta Pilkada 2017 dan 2020 yang masing-masing mencatat kisaran 7,2 persen dan 10,6 persen. Peningkatan ini, menurut laporan Wamendagri, terjadi karena upaya advokasi politisi perempuan, dukungan organisasi masyarakat sipil, serta perubahan norma sosial yang mendorong keterlibatan perempuan dalam politik lokal (Kemdikbud RI, 2024). Meskipun demikian, angka keterwakilan perempuan pada posisi kepala daerah tetap rendah, dengan hanya sekitar 43 perempuan dari 481 kepala daerah yang terpilih atau sekitar 8,97 persen, yang mayoritas berada di tingkat kabupaten dan kota, sedangkan di tingkat provinsi keterwakilan perempuan masih sangat sedikit (Kompas.id, 2024).

Hambatan yang dihadapi calon perempuan dalam kompetisi langsung tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga terkait persepsi publik dan stereotip gender. Studi sosiologi politik pada Pilkada NTB menunjukkan bahwa banyak masyarakat masih memegang anggapan tradisional bahwa kepemimpinan daerah lebih efektif jika dijalankan oleh laki-laki karena atribut terkait ketegasan,

dominasi, dan kemampuan mengambil keputusan cepat sering dikaitkan dengan maskulinitas. Persepsi semacam ini mempengaruhi preferensi pemilih yang cenderung lebih memilih kandidat laki-laki meskipun kandidat perempuan memiliki rekam jejak profesional atau pengalaman pemerintahan yang sama (E-Journal Hamzanwadi, 2024). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa sistem kompetisi langsung bukan hanya arena persaingan formal, tetapi juga medan di mana norma sosial dan stereotip gender diuji dan sering kali memperkuat bias terhadap kepemimpinan berbasis maskulinitas. Selain keterbatasan persepsi publik, calon perempuan juga menghadapi tantangan serius berupa kekerasan politik berbasis gender. Laporan Westminster Foundation for Democracy menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen perempuan politisi mengalami bentuk intimidasi atau kekerasan selama kampanye, termasuk ancaman verbal, serangan di media sosial, serta tekanan psikologis yang ditujukan untuk melemahkan posisi mereka di mata pemilih. Kekerasan semacam ini tidak hanya berdampak pada kesehatan mental kandidat, tetapi juga memengaruhi strategi kampanye mereka sehingga mengurangi efektivitas dan jangkauan penyampaian program kepada publik. Kondisi ini secara tidak langsung membatasi ruang kompetisi bagi perempuan dalam Pilkada yang seharusnya setara (WFD, 2024).

Ketimpangan lain yang memperkuat dominasi laki-laki adalah akses terhadap sumber daya kampanye. Survei dana kampanye menunjukkan bahwa rata-rata dana yang diperoleh calon laki-laki jauh lebih besar dibandingkan calon perempuan, dengan calon laki-laki umumnya memperoleh dukungan finansial yang lebih kuat dari jaringan partai, sponsor politik lokal, dan sumber daya individu yang besar. Perbedaan akses dana ini mempengaruhi kapasitas kandidat perempuan untuk menjalankan kampanye yang efektif di berbagai media, termasuk iklan, rapat umum, dan mobilisasi relawan (Kompas.id, 2024). Walaupun menghadapi berbagai hambatan struktural dan sosial, keterlibatan perempuan dalam Pilkada 2024 menunjukkan tren positif dalam partisipasi politik perempuan secara umum jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Partisipasi ini menunjukkan bahwa sistem pemilu langsung memiliki potensi untuk memperluas akses perempuan ke arena kontestasi politik, meskipun diperlukan dukungan lebih intensif melalui kebijakan publik, advokasi gender, dan program pelatihan kepemimpinan yang secara khusus membekali perempuan dengan keterampilan kampanye efektif serta strategi negosiasi dengan partai politik. Secara keseluruhan, sistem pemilu langsung membentuk konfigurasi kompetisi yang kompleks, dimana legitimasi suara rakyat menjadi dasar pemenang kontestasi, namun realitas kompetisi tersebut masih sangat dipengaruhi oleh akses struktur politik, distribusi sumber daya, persepsi sosial tentang gender, dan kapasitas kampanye. Untuk mencapai kompetisi yang benar-benar setara, reformasi struktural yang melibatkan peningkatan akses sumber daya, perlindungan terhadap intimidasi politik berbasis gender, serta pendidikan pemilih tentang kesetaraan gender diperlukan agar perempuan tidak hanya dapat bersaing tetapi juga memiliki peluang realistis untuk memenangkan kontestasi langsung.

Identitas Gender dalam Dinamika Kampanye

Kemenangan Sherly Tjoanda dalam Pilkada Maluku Utara 2024 merupakan salah satu dinamika politik elektoral paling dramatis dalam sejarah pilkada serentak di Indonesia. Kemenangan tersebut tidak hanya mencatatkan Sherly sebagai gubernur perempuan pertama di Maluku Utara, tetapi juga memperlihatkan bagaimana mekanisme substitusi kandidat, dinamika kampanye, serta identitas gender berinteraksi dalam membentuk hasil kompetisi elektoral di tingkat lokal. Secara kronologis, dinamika ini berawal dari tragedi yang menimpa Benny Laos pada 12 Oktober 2024. Benny Laos yang saat itu merupakan kandidat gubernur dengan elektabilitas tinggi dalam berbagai survei meninggal dunia akibat kecelakaan *speedboat* yang terbakar di wilayah Taliabu saat masa kampanye. Tragedi ini tidak hanya mengguncang konstelasi politik lokal, tetapi juga menciptakan situasi politik yang sangat tidak terduga menjelang pemungutan suara.

Dalam pembahasan institusional, situasi tersebut memicu mekanisme substitusi kandidat yang memungkinkan partai politik pengusung untuk mengganti kandidat yang meninggal dunia selama proses pemilihan berlangsung. Dalam waktu relatif singkat, koalisi delapan partai pendukung yang terdiri dari PAN, Demokrat, PKB, PPP, Gelora, serta beberapa partai lainnya secara kolektif mengusulkan Sherly Tjoanda sebagai kandidat pengganti. Proses ini kemudian diformalkan melalui penetapan oleh KPU Maluku Utara pada rentang 17–24 Oktober 2024, yang menetapkan Sherly Tjoanda sebagai calon gubernur berpasangan dengan Sarbin Sehe.

Pengkajian perspektif institusional feminis, peristiwa ini menunjukkan bagaimana institusi politik dapat secara tidak langsung membuka ruang bagi partisipasi perempuan melalui mekanisme formal yang sebenarnya tidak secara spesifik dirancang untuk tujuan kesetaraan gender. Fiona Mackay, Meryl Kenny, dan Louise Chappell (2010) menjelaskan bahwa institusi politik memiliki karakter *gendered institutions*, yakni struktur yang secara historis dibentuk oleh norma maskulin, tetapi dalam kondisi tertentu dapat menciptakan celah institusional yang memungkinkan aktor perempuan masuk ke dalam arena politik. Kasus substitusi kandidat dalam Pilkada Maluku Utara memperlihatkan bagaimana peluang tersebut muncul melalui dinamika politik yang tidak terencana. Sherly Tjoanda sebelumnya tidak berada di garis depan kontestasi politik elektoral, tetapi tragedi yang menimpa suaminya membuka ruang bagi kemunculan dirinya sebagai kandidat yang dianggap mampu melanjutkan basis dukungan politik yang telah terbentuk sebelumnya.

Mengenai kampanye, dinamika politik ini kemudian berkembang menjadi narasi politik yang kuat. Kampanye Sherly Tjoanda tidak hanya berfokus pada program pembangunan daerah, tetapi juga menekankan pesan “melanjutkan perjuangan” dari agenda politik yang telah dirintis oleh Benny Laos. Narasi ini menjadi strategi komunikasi politik yang efektif karena menghubungkan memori kolektif pemilih terhadap figur Benny Laos dengan harapan keberlanjutan pembangunan daerah. Strategi ini juga diperkuat oleh faktor emosional yang muncul setelah tragedi tersebut. Dalam literatur politik elektoral, fenomena ini sering dijelaskan melalui konsep *sympathy vote*, yaitu kecenderungan pemilih untuk memberikan dukungan kepada kandidat yang diasosiasikan dengan tragedi atau kehilangan tokoh politik yang dihormati. Penelitian mengenai perilaku pemilih menunjukkan bahwa faktor emosional dapat memainkan peran penting dalam membentuk keputusan politik masyarakat (Aspinall & Mietzner, 2020).

Namun dinamika kampanye Sherly Tjoanda tidak hanya bertumpu pada efek simpati. Karena kondisi kesehatan dan pemulihan fisik pasca kecelakaan, kampanye yang dilakukan Sherly banyak memanfaatkan media digital dan media sosial sebagai sarana komunikasi politik dengan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan Sherly untuk tetap menyampaikan visi dan program kampanye kepada pemilih tanpa harus melakukan mobilisasi kampanye konvensional secara intensif. Selain itu, dukungan jaringan politik yang sebelumnya dibangun oleh Benny Laos juga memainkan peran penting dalam keberhasilan kampanye tersebut. Koalisi partai pendukung tetap solid mengalihkan dukungan kepada Sherly Tjoanda, sementara jaringan relawan yang telah terbentuk sebelumnya tetap bekerja untuk mengonsolidasikan dukungan pemilih di berbagai wilayah Maluku Utara.

Gambar 3. Analisa Legitimasi Gender Masyarakat Maluku Utara Terhadap Sherly Tjoanda

Sumber: (Diolah oleh penulis, 2026)



Dinamika ini, identitas gender Sherly Tjoanda juga menjadi faktor penting dalam konstruksi narasi kampanye. Sebagai satu-satunya kandidat perempuan dalam kontestasi tersebut, Sherly menghadapi berbagai stereotip gender yang masih kuat dalam budaya politik lokal. Namun identitas tersebut juga menjadi sumber legitimasi politik yang kuat karena keberhasilannya memecahkan “glass ceiling” dalam kepemimpinan politik daerah. Konsep *glass ceiling* dalam studi politik gender merujuk pada hambatan struktural yang membatasi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan tertinggi dalam institusi politik. Mona Lena Krook (2010) menjelaskan bahwa perempuan dalam politik sering menghadapi keraguan terhadap kapasitas kepemimpinan mereka, terutama dalam sistem politik yang secara historis didominasi oleh laki-laki.

Dalam kasus Pilkada Maluku Utara, narasi kampanye Sherly Tjoanda berhasil menggeser keraguan tersebut dengan menampilkan dirinya sebagai figur pemimpin yang tidak hanya melanjutkan program pembangunan yang telah dirintis sebelumnya, tetapi juga membawa agenda baru yang berfokus pada isu pendidikan gratis, layanan kesehatan, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain faktor gender, latar belakang sosial Sherly sebagai bagian dari komunitas minoritas Tionghoa juga menambah dimensi penting dalam analisis politik ini. Kemenangannya menunjukkan bahwa pemilih di Maluku Utara relatif terbuka terhadap kepemimpinan yang berasal dari latar belakang sosial yang beragam, meskipun pada awalnya terdapat skeptisisme terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin pemerintahan daerah.

Dengan demikian, dinamika kampanye dalam Pilkada Maluku Utara menunjukkan bahwa kemenangan Sherly Tjoanda tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor tunggal. Sebaliknya, kemenangan tersebut merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor yang saling berinteraksi, mulai dari mekanisme substitusi kandidat, solidaritas koalisi partai politik, efek simpati publik, hingga konstruksi identitas gender dalam komunikasi politik.

Kemenangan Sherly Tjoanda: Perubahan atau Reproduksi Struktur Politik

Kemenangan pasangan Sherly Tjoanda–Sarbin Sehe dalam Pilkada Maluku Utara pada 27 November 2024 menandai momen penting dalam dinamika politik lokal di Indonesia. Berdasarkan hasil quick count dan perhitungan resmi KPU, pasangan ini berhasil memperoleh suara mayoritas dan unggul secara signifikan dari tiga pasangan calon lainnya. Namun dari perspektif analisis politik, kemenangan ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah keberhasilan Sherly Tjoanda mencerminkan perubahan dalam struktur politik yang membuka ruang lebih luas bagi perempuan, atau justru mereproduksi pola kekuasaan politik yang telah ada sebelumnya?

Gambar 4. Analisa Faktor Penyebab Kemenangan Sherly Tjoanda dalam Pilkada Maluku Utara 2024



Sumber: (Diolah oleh penulis, 2026)

Dalam teori representasi politik, Hanna Pitkin (1967) membedakan antara representasi deskriptif dan representasi substantif. Representasi deskriptif merujuk pada keberadaan perempuan dalam posisi politik, sedangkan representasi substantif berkaitan dengan sejauh mana kehadiran perempuan tersebut menghasilkan perubahan kebijakan yang memperjuangkan kepentingan perempuan. Dari perspektif deskriptif, kemenangan Sherly Tjoanda jelas memiliki signifikansi simbolik yang kuat. Ia menjadi gubernur perempuan pertama di Maluku Utara dan menambah jumlah pemimpin perempuan di tingkat daerah di Indonesia. Namun dalam perspektif struktural, kemenangan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh jaringan politik yang telah dibangun sebelumnya oleh Benny Laos.

Fenomena ini sering dijelaskan dalam literatur politik sebagai *political legacy effect* atau efek kelanjutan jaringan politik keluarga. Penelitian mengenai politik lokal di Indonesia menunjukkan bahwa jaringan kekuasaan dan patronase sering memainkan peran penting dalam menentukan hasil kompetisi elektoral (Aspinall & Mietzner, 2020). Dalam kasus Pilkada Maluku Utara, kemenangan Sherly juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Pertama adalah efek simpati (*sympathy vote*) yang muncul setelah tragedi meninggalnya Benny Laos. Banyak pemilih melihat Sherly sebagai figur yang mampu melanjutkan program pembangunan yang telah dirintis oleh suaminya.

Kedua, Sherly mengusung visi kampanye yang jelas dengan slogan "*melanjutkan yang baik*", dengan fokus pada program pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat Maluku Utara. Agenda kebijakan ini memberikan arah yang konkret bagi pemilih mengenai keberlanjutan pembangunan daerah. Ketiga, dukungan koalisi delapan partai politik yang tetap solid setelah tragedi tersebut menunjukkan bahwa mesin politik yang sebelumnya dibangun oleh Benny Laos berhasil dialihkan secara efektif kepada Sherly Tjoanda. Dukungan institusional dari partai politik ini menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan mobilisasi dukungan pemilih.

Dari perspektif institusional feminis, kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perempuan dalam politik sering kali merupakan hasil dari negosiasi antara identitas gender kandidat dengan struktur institusional yang lebih luas. Dengan kata lain, kemenangan Sherly tidak hanya dipengaruhi oleh faktor personal, tetapi juga oleh konfigurasi institusional yang membentuk peluang politiknya.

Implikasi bagi Representasi Perempuan dalam Politik Lokal

Kasus kemenangan Sherly Tjoanda dalam Pilkada Maluku Utara memberikan gambaran penting mengenai dinamika representasi perempuan dalam politik lokal di Indonesia. Dalam perspektif institusional feminis, peningkatan representasi perempuan tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan individu perempuan dalam memenangkan pemilihan, tetapi juga oleh perubahan dalam struktur institusional yang mengatur proses politik. Penelitian Mona Lena Krook (2010) menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam politik memerlukan reformasi institusional yang mencakup

sistem rekrutmen kandidat, mekanisme pendanaan politik, serta budaya organisasi partai. Tanpa perubahan tersebut, keberhasilan perempuan dalam politik sering kali bersifat sporadis dan tidak menghasilkan transformasi struktural yang signifikan.

Dalam Pilkada Maluku Utara 2024, kemenangan Sherly Tjoanda menunjukkan bahwa perempuan dapat memperoleh dukungan luas dari pemilih ketika mereka mampu mengartikulasikan agenda politik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kampanye yang menekankan isu pendidikan dan kesehatan menunjukkan bagaimana agenda kebijakan sosial dapat menjadi strategi politik yang efektif. Selain itu, kemenangan Sherly juga memiliki makna simbolik bagi representasi perempuan dalam politik lokal. Keberhasilannya menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya dapat berpartisipasi dalam politik, tetapi juga mampu memenangkan kompetisi elektoral di tingkat daerah yang selama ini didominasi oleh laki-laki.

Namun demikian, kasus ini juga menunjukkan bahwa peluang perempuan dalam politik masih sangat dipengaruhi oleh struktur institusional yang lebih luas. Dukungan partai politik, jaringan kekuasaan lokal, serta dinamika politik yang berkembang selama proses pemilihan tetap menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan kandidat. Dengan demikian, Pilkada Maluku Utara 2024 dapat dipahami sebagai contoh bagaimana institusi politik dapat sekaligus membuka peluang dan membatasi representasi perempuan dalam politik. Perspektif institusional feminis membantu menjelaskan bahwa keberhasilan perempuan dalam politik bukan hanya hasil dari kapasitas individu, tetapi juga merupakan produk dari interaksi kompleks antara institusi politik, jaringan kekuasaan, dan konstruksi sosial mengenai gender.

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa kemenangan Sherly Tjoanda dalam Pilkada Maluku Utara 2024 tidak bisa dilihat sekadar sebagai hasil kompetisi politik biasa. Kemenangan tersebut lahir dari kombinasi berbagai faktor, mulai dari mekanisme institusional seperti substitusi kandidat setelah meninggalnya Benny Laos, hingga dukungan kuat koalisi partai dan jaringan politik yang sudah terbentuk sebelumnya. Dari perspektif institusional feminis, kasus ini menunjukkan bahwa struktur politik yang selama ini cenderung didominasi laki-laki ternyata juga bisa membuka ruang bagi perempuan dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain, kemenangan Sherly bukan hanya soal hadirnya pemimpin perempuan pertama di Maluku Utara, tetapi juga memperlihatkan bagaimana institusi politik, jaringan kekuasaan, dan identitas gender saling berkelindan dalam membentuk peluang representasi perempuan dalam politik lokal.

REFERENCES

- Anggreani, R. N., & Hanife, G. (2025). Analisis Personal Branding Sherly Tjoanda pada Pilkada Provinsi Maluku Utara 2024 di Media Sosial Instagram@ s_tjo. *MEDIAKOM*, 9(01), 59-82. <https://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/mdk/article/view/4449>
- Arsya, M. Pendekatan Feminisme Politik terhadap Upaya Peningkatan Representasi Perempuan melalui Kuota 30% di Indonesia.
- Antara News. (2024). Delapan partai politik mendukung pasangan Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe dalam Pilkada Maluku Utara 2024. <https://share.google/PxKRR07nCQhK6l8vV>
- Aula, M. R. (2023). Isu gender mengenai keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 8(2), 186-201. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/9859>

- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deni, A., & Rukmawati, D. (2025). Polarisasi Politik Etnis, Warisan Kolonialisme dan Diskonektivitas Politik Kepulauan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 di Maluku Utara. *JPIP: Jurnal Paradigma Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 16-39. <https://jpip.ulm.ac.id/index.php/jpip/article/view/33>
- Dandi. (2025, Februari 6). Bawaslu Maluku Utara Apresiasi KPU dan Masyarakat atas Pelaksanaan Pilkada yang Damai. malut.bawaslu.go.id. <http://malut.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-maluku-utara-apresiasi-kpu-dan-masyarakat-atas-pelaksanaan-pilkada-yang-damai>
- Detik.com. (2024). Koalisi partai pengusung Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe di Pilkada Maluku Utara.
- Fadhillah, N. (2025, August). Mendobrak Langit-Langit Kaca Digital: Representasi Kepemimpinan Sherly Tjoanda dalam Media Online terhadap Persepsi Publik. In *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi (SENAKOM)* (Vol. 2, No. 2). <https://senakom.budiluhur.ac.id/sk/article/view/181>
- Hall, P. A., & Taylor, R. C. R. (1996). *Political Science and the Three New Institutionalisms*. Political Studies. The University of Texas at Austin. <https://share.google/8rxcmyltXbDpTA68N>
- Holilah, H., & Khaq, Z. (2023). Implikasi koalisi partai pada proses pembentukan kebijakan di daerah. *Jurnal Politik Walisongo*, 5(1), 1-15.
- Idris, Wijaya, A. (2025, April 25). Laporan Pemantauan Ujaran Kebencian di Pilkada Serentak 2024. Aliansi Jurnalis Independen. <https://aji.or.id/data/laporan-pemantauan-ujaran-kebencian-di-pilkada-serentak-2024>
- Indikator Politik Indonesia. (2024). Hasil quick count Pilkada Maluku Utara 2024. Jakarta: Indikator Politik Indonesia.
- Ivanny, J. C. (2023). Urgensi Penguatan Institusionalisasi Partai melalui Revisi Undang-Undang Partai Politik untuk Akselerasi Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 26-42.
- Jakarta Globe. (2024). Sherly Tjoanda becomes candidate in North Maluku gubernatorial race.
- Kenny, M. (2014). A feminist institutionalist approach. *Politics & Gender*, 10(4), 679–684. <https://doi.org/10.1017/S1743923X14000488>
- Kenny, M. (2013). *Gender and Political Recruitment: Theorizing Institutional Change*. Palgrave Macmillan.
- Kenny, M. (2013). *Gender and political recruitment: Theorizing institutional change*. Palgrave Macmillan. <https://link.springer.com/book/10.1057/9781137271945/cover>
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). Data calon peserta Pilkada 2024 dan statistik pemenang. Jakarta: KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). Data hasil Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara 2024. Jakarta: KPU.
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). Data Pilkada Maluku Utara.
- Kompas TV. (2024). Kronologi pencalonan Sherly Tjoanda dalam Pilkada Maluku Utara 2024. <https://share.google/CFhGNiqrXlxHiSIOw>
- Kompas.id. (2024). Distribusi dana kampanye calon laki-laki dan perempuan dalam Pilkada 2024. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Kompas.id. (2024). Rekam jejak perempuan dalam Pilkada 2024. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Krook, M. L., & Mackay, F. (Eds.). (2011). *Gender, politics and institutions: Towards a feminist institutionalism*. Palgrave Macmillan. <https://link.springer.com/book/10.1057/9780230303911/cover>

- Litbang Kompas. (2025). Survei dukungan publik terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia. Jakarta: Kompas Research and Development.
- Lovenduski, J. (2005). *Feminizing politics*. Cambridge: Polity Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). Putusan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Maluku Utara 2024. Jakarta: MKRI.
- Mackay, F., Kenny, M., & Chappell, L. (2010). New institutionalism through a gender lens: Towards a feminist institutionalism? *International Political Science Review*, 31(5), 573–588.
- Matland, R. E. (2005). Enhancing women's political participation: Legislative recruitment and electoral systems. In J. Ballington & A. Karam (Eds.), *Women in parliament: Beyond numbers* (pp. 93–110). International IDEA.
- Muhammadi, S., & Agustang, A. T. P. (2025). *Dynamics Of Ternate Indigenous Peoples In The Election For Governor Of North Maluku Year 2024*: Dinamika Masyarakat Adat Ternate Dalam Pemilihan Gubernur Maluku Utara Tahun 2024. *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 14(4), 3946-3958.
<https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/sosioedukasi/article/view/6655>
- Munggaran, T. P. (2023). Peran dan Pengaruh Perempuan dalam Dinamika Politik Di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 4(7).
- Norris, P., & Lovenduski, J. (1995). *Political recruitment: Gender, race and class in the British Parliament*. Cambridge University Press.
- Nurhasim, M. (2018). Koalisi “nano-nano” dalam Pilkada serentak 2018. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 129-142.
- P2K STEKOM. (n.d.). Pemilihan umum Gubernur Maluku Utara 2024. Retrieved March 1, 2026, from https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Pemilihan_umum_Gubernur_Maluku_Utara_2024
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Pitkin, H. F. (2023). *The concept of representation*. Univ of California Press
- Purcell, D., MacArthur, K. R., & Samblanet, S. (2010). Gender and the glass ceiling at work. *Sociology Compass*, 4(9), 705-717.
- Rachmayani, I., & Warganegara, A. (2023). Institusionalisasi partai politik (Studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Retrieved from <https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2761R>
- Rahmanto, A. N., & Anshori, M. (2025). Membangun Citra, Mencuri Perhatian: Strategi Branding Politik Sherly Tjoanda di TikTok. *Jurnal Audiens*, 6(4), 601-615.
<https://journalaudiens.ums.ac.id/index.php/ja/article/view/712>
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
- Saputra, I., Banggu, M., & Amalia, D. R. (2025). Kemenangan Pasangan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sahe Sebagai Representasi Kelompok Minoritas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara 2024. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 323-342.
<https://www.ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn/article/view/4467>
- Tsaniyah, R. W. (2025). Kepemimpinan Ibu Sherly Sebagai Gubernur: Representasi Perempuan Hebat Indonesia di Ranah Politik.

https://www.academia.edu/download/125799142/Artikel_Rizqy_Wardatus_Tsaniyah_084_I_MB.pdf.

- Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. *Kajian*, 25(1), 19-34.
- Utama, R. W., & Susilowati, T. (2023). Analisis Kesetaraan Gender Dalam Konteks Pemilihan Umum. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 224-235. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1500>
- Universitas Gadjah Mada. (2025). Analisis kompetisi Pilkada 2024 di Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.
- Universitas Hamzanwadi. (2024). Studi persepsi gender pada Pilkada NTB 2024. *E-Journal Universitas Hamzanwadi*.
- Wahyuningtyas, A., Ramadhan, M. W., Suprihono, M. B., & Putranto, A. (2025). Efektivitas strategi kampanye pasangan Sherly Laos-Sarbin Sehe di Pilgub Maluku Utara: Kajian media, taktik, dan mobilisasi massa. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 6(1), 610-621. <https://journal.stmiki.ac.id/index.php/jimik/article/view/1291>
- Waylen, G. (2017). *Gender and informal institutions*. Rowman & Littlefield.
- Westminster Foundation for Democracy. (2024). *Violence against women in elections: Indonesia 2024*. London: WFD.
- Yaqin, M. A. (2021). Motivasi pembentukan koalisi mayoritas pengusung pasangan calon Machfud Arifin-Mujiaman dalam Pilkada Kota Surabaya 2020. *Jurnal Politik Walisongo*, 3(2), 145-162. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/JPW/article/view/8597>